



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA PELAKU USAHA MIKRO
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pemberian Bantuan Sosial diantaranya adalah sebagai Jaminan Sosial yang merupakan skema melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kelangsungan hidup Pelaku Usaha Mikro agar tidak semakin terpuruk dan dapat hidup dalam kondisi wajar, dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial berupa uang kepada Pelaku Usaha Mikro dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa kebijakan terkait pemberian Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Belanja Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Pelaku Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) selain tanah dan bangunan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Kartu E-UMKM adalah kartu identitas pelaku usaha Kota Probolinggo.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan, dialokasikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang berkedudukan dalam wilayah hukum Daerah.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, berdasarkan data yang terhimpun pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
- (3) Ketentuan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. tanpa usulan dari calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.

Pasal 4

Persyaratan bagi Pelaku Usaha Mikro yang dapat menerima Bantuan Sosial dalam Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kartu E-UMKM;
- b. terdaftar di basis data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro;
- c. mempunyai identitas penduduk (KTP) Daerah; dan
- d. usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat terdaftar.

Pasal 5

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terbatas pada :
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi :
 - a. peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

Penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa uang dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah, dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan secara terus menerus setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro melakukan pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo;
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro, dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

Pasal 10

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dikecualikan bagi Pelaku Usaha Mikro yang masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tambahan Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Ngaji Dan Guru Minggu Yang Dipergunakan Untuk Membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 101); dan
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Nelayan Kecil Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 106).

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang berkaitan teknis pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Januari 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 30 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004